



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK**

***THE HOSPITAL'S RESPONSIBILITY IN
THERAPEUTIC CONTRACT
IMPLEMENTATION***

**FINDA FAUZIAH
NIM 050710101031**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK**

***THE HOSPITAL'S RESPONSIBILITY IN
THERAPEUTIC CONTRACT
IMPLEMENTATION***

**FINDA FAUZIAH
NIM 050710101031**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

“Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya)”¹

¹ Peribahasa latin, dalam Munir Fuady, 2005: 1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Ahmad Taufiq (Alm.) dan Ibunda Endang Sunaryati, yang telah membesarkan dan membekali hidupku dengan rasa kasih sayang, kemanusiaan dan keadilan;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK**

***THE HOSPITAL'S RESPONSIBILITY IN
THERAPEUTIC CONTRACT
IMPLEMENTATION***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**FINDA FAUZIAH
NIM 050710101031**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 JUNI 2009**

Oleh:
Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 131 832 298

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM
PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK**

***THE HOSPITAL'S RESPONSIBILITY IN THERAPEUTHIC
CONTRACT IMPLEMENTATION***

Oleh:

FINDA FAUZIAH
NIM 050710101031

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 131 832 298

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : Juni

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Anggota Penguji:

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 131 832 298

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Finda Fauziah

NIM : 050710101031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 19 Juni 2009

Yang menyatakan,

FINDA FAUZIAH

NIM 050710101031

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK yang disusun guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, ilmu dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H., selaku Ketua Penguji dan Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Bapak Gerhard Simandjuntak, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S., Bapak I Ketut Suandra, S.H., dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H.,M.M terima kasih atas segala nasihat, pengalaman dan ilmu yang telah diberikan;

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu, hikmah dan pengalaman yang telah diberikan;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan dalam mengurus administrasi yang telah diberikan;
10. Kedua Orang Tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Drs. Ahmad Taufiq (Alm.) dan Ibunda Dra. Endang Sunaryati, yang telah membesarkan dan membekali hidupku dengan rasa kasih sayang, kemanusiaan dan keadilan, terimakasih atas doa-doa yang telah dipanjatkan, perhatian serta pengorbanannya. Ayah dan Ibu akan terus menjadi semangat hidupku;
11. Adik-adikku tersayang Mahdi Hamdani dan Farid Wildani, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan dan nasihat-nasihatnya, terus bersemangat Insya Allah kita selalu dalam ridho-Nya, amin;
12. Keluarga Bapak Ahmad Mutohar dan Ibu Nikmahturrohmah, dek Islahiani Rufaidah dan dek Zilfaniah Firdaus, terima kasih atas kasih sayang dan segala perhatiannya sehingga penulis tetap mampu bertahan untuk tetap berada di Jember;
13. Keluarga besar Eyang H. Abdul Mu'id (Alm.) dan Hj. Nasichah, seluruh paman dan bibi, saudara-saudariku di Surabaya dan Mojokerto, terima kasih atas doa dan dukungannya;
14. Sahabat-sahabat SMA Libel's Miriam, Nesa, Youcke, Yani, Anin, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan kita sampai saat ini;
15. Teman-teman kelas A1 angkatan 2005 dan teman-teman kelas N Jurusan Hukum Keperdataan (HuMas) serta semua teman-teman di FH UNEJ yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaan kita;
16. Teman-teman seperjuangan mbak Lina, Kirfah, Diana Octa, Fauzi, Femy, Putri, Ruri, Nia, Luvi, Alfi, Mughni, Tanti, Dian, Merry, Sari, Yani, Farah, *thank's a lot* , kita terharu bersama, kita tertawa bersama, merdeka!;

17. Saudara serta sahabat-sahabatku di Jawa 2E no. 3, Ukiningtyas, Na'imatul, Beti, Megarahayu, Safitri, Carolina, Dame, mbak Lia, mbak Nanda, mbak Nita, mbak Vivin, mbak Hidayah, mbak Dian, mbak Vita, mbak Wati, yang telah memberikan keceriaan, berbagi suka maupun duka serta dukungan dan motivasinya;

18. Saudara-saudariku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Azizah Faiza, Luthfi, Zaki Andi, Lingga, Ian, Dizar, Nia, Ria, Dina, mbak Pita, mbak Asih, mbak Lia, mbak Ayu, mbak Riswani, mbak Shinta, mbak Qori', mbak Savira, mas Abdul Fatah, Tomi Subiakto, mas Nabawi, mas Samsul, mas Junaedi dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan persaudaraan kita selama berproses di HMI, tetap semangat yakin usaha sampai;

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Jember, 19 Juni 2009

Penulis

RINGKASAN

Pada praktiknya antara dokter dan pasien telah sepakat untuk melakukan suatu persetujuan, yaitu dokter berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan pasien dan pasien berkewajiban mematuhi nasihat dan saran dokter. Selain itu pasien memiliki kewajiban untuk membayar biaya penyembuhannya. Hal inilah kemudian melahirkan suatu kontrak terapeutik. Permasalahannya adalah bila seorang dokter tersebut bekerja pada rumah sakit, yang dalam pelaksanaan kontrak terapeutik, mengalami kegagalan akibat dari kesalahan atau kelalaian dokter, memberikan hak kepada pasien untuk melakukan penuntutan. Tanggung jawab rumah sakit timbul karena adanya hubungan perjanjian antara rumah sakit, dokter, dan pasien sebagaimana yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum perdata. Jika hubungan perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku maka akan menimbulkan adanya tuntutan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Ironisnya, sampai saat ini belum ada peraturan standar profesi, standar pelayanan medik dan standar pelayanan rumah sakit yang menjadi penyebab ketidakjelasan pihak yang harus bertanggung jawab pada pasien. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dengan cara menulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DALAM PELAKSANAAN KONTRAK TERAPEUTIK”**

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah (1) apakah rumah sakit bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak terapeutik dan (2) upaya apa yang bisa ditempuh untuk penyelesaian sengketa antara pasien dan rumah sakit dalam pelaksanaan kontrak terapeutik. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan kontrak terapeutik dan penyelesaian sengketa antara pasien dan rumah sakit dalam pelaksanaan kontrak terapeutik.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalahnya dengan cara pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penyusunan skripsi

ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas permasalahan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, rumah sakit bertanggung jawab untuk pertama kali atas segala pelayanan perawatan dan pengobatan yang dilakukan, akan tetapi bila ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak dokter dalam pelaksanaan kontrak terapeutik, pihak rumah sakit dapat mempergunakan hak regresnya, yaitu rumah sakit meminta tanggung jawab kepada dokter yang melakukan kesalahan tersebut (doktrin *vicarious liability let the master answer*, majikan-karyawan). Kedua, penyelesaian sengketa antara rumah sakit dan pasien dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu: (1) Jalur penyelesaian secara internal, yang terdiri dari : (a) jalur profesi, dapat dilakukan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), (b) jalur etik, dapat dilakukan melalui (i) Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan (ii) Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia (MAKERSI), (2) Jalur penyelesaian secara eksternal, yang terdiri dari : (a) Litigasi, yaitu melalui peradilan umum dan (b) Non Litigasi, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI).

Saran penulis, agar Hendaknya para pihak yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan, segera menyusun dan menetapkan undang-undang tentang rumah sakit. Keberadaan undang-undang tersebut sangat diperlukan, sebab dapat menciptakan suatu tatanan hukum yang dapat mengarahkan semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit. Penyelesaian sengketa antara pasien dan rumah sakit pada kenyataannya masih tidak efisien dalam mencapai kesepakatan bersama antara rumah sakit, dokter dan pasien. Diharapkan agar dengan keberadaan 2 (dua) jalur penyelesaian sengketa antara rumah sakit dan pasien, maka para pihak akan mendapatkan penyelesaian yang adil dan tertib hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kontrak Terapeutik	8
2.1.1 Pengertian Kontrak Terapeutik.....	8
2.1.2 Dasar Hukum Kontrak Terapeutik.....	9
2.1.3 Para Pihak yang Terkait dalam Kontrak Terapeutik	10

2.2 Rekam Medis	15
2.2.1 Pengertian Rekam Medis	15
2.2.2 Isi Rekam Medis	15
2.2.3 Manfaat Rekam Medis dalam Medikal Malpraktik	17
2.3 Persetujuan Tindakan Medik	19
2.3.1 Pengertian Persetujuan Tindakan Medik	19
2.3.2 Syarat Sahnya suatu Persetujuan	20
2.3.3 Tujuan Persetujuan Tindakan Medik	21
2.3.4 Pembatalan Persetujuan	21
2.4 Rumah Sakit.....	23
2.4.1 Pengertian dan Jenis Rumah Sakit.....	23
2.4.2 Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN	28
3.1 Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Kontrak Terapeutik	28
3.2 Penyelesaian Sengketa Antara Pasien dan Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Kontrak Terapeutik	47
BAB 4. PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Contoh Format Persetujuan Tindakan Medik